



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAN
KEMENTERIAN PARIWISATA
TENTANG
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG KEPEMUDAAN,
KEOLAHRAGAAN, DAN KEPARIWISATAAN
NOMOR : KS.00.00/12.22.1/MOU/MPO/XII/2025
NOMOR : KB/19/HK.07/MP/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-12-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ERICK THOHIR : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. WIDIYANTI PUTRI : Menteri Pariwisata, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat

Nomor 17, Gambir, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Kemudian PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
- c. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergitas tugas dan fungsi di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepariwisataan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
5. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepariwisataan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepemudaan, keolahragaan, dan pariwisata;
- b. pembudayaan olahraga melalui promosi atau kampanye olahraga di destinasi pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- c. pengembangan pemasaran pariwisata dan kegiatan wisata olahraga melalui *event* skala nasional dan internasional di destinasi pariwisata;
- d. pengembangan dan promosi industri olahraga dan pariwisata;
- e. pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga menjadi destinasi pariwisata;
- f. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi oleh PARA PIHAK; dan/atau
- g. kegiatan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan masing masing, yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU**

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3, Senayan, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 1500928
Email : persuratan@kemenpora.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

Narahubung : Kepala Biro Umum dan Hukum
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 38388023
Email : persuratan@kemenpar.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuh cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

